



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 1/HK.03.1/3512/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/GRT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo Tahun 2022.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 314/GRT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- MEMPERHATIKAN : Surat Edaran Nomor 80/ORT.07/35/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2021
- MENETAPKAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2022
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam :
 - a) Tim Manajemen Perubahan
 - b) Tim Penataan Peraturan
Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penata Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEEMPAT : Tim sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Februari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAETN SITUBONDO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,



Sanayo

ttd

MARWOTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR : 1/HK.03.2/3512/2022
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SITUBONDO

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	Marwoto, SE	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	Pengarah
2.	Iwan Suryadi, SH	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
3.	Samsul Hidayat, S.HI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
4.	Imam Nawawi, M.HI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
5.	Usman Hadi, S.HI	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	Sanayo	Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi - Dst.
2.	Mujiburrahman, SE	Plt Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
3.	Hendrik Kristanto,SH	Staf	Anggota	

II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum - Dst.
2.	Mujiburrahman, SE	Plt Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Asesor	
3.	Samsul Arifin	Staf	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi - Dst.
2.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Muhammad Yoga Iswara, SH	Staf	Anggota	
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Mujiburrahman, SE	Plt Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> - Dst.
2.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Asesor	
3.	Muhammad Yoga Iswara, SH	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Koodinator Merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem
2.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Asesor	
3.	Indra Puspitasari	Staf	Anggota	

				penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public - Dst.
VI	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	Mujiburrahman, SE	Plt Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Joko Sosilo, SH	Staf	Anggota	- Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> - Dst.
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Koordinator Merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Asesor	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
3.	Samsul Arifin	Staf	Anggota	- Dst.
VIII.	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Koordinator Merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik
2.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan,	Asesor	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

		dan Logistik		penyelenggaraan pelayanan public - Dst.
3.	Suryono	Staf	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	Sanayo	Sekretaris KPU Kabupaten Situbondo	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Ketua - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
2.	Fairul Laily, S.E.	Kepala Subbagian Umum, Keuangan, dan Logistik	Wakil Ketua dan Koordinator	
3.	Elisa Kustanty, SE	Kepala Subbagian Teknis dan Hubmas	Anggota	
4.	Mujiburrahman, SE	Plt Kepala Sub Koordinator Program dan Data	Anggota	
5.	Dedy Rahmat Wahab, SH, M.IP	Kepala Subbagian Hukum	Anggota	
6.	Muhammad Yoga Iswara, SH	Staf	Anggota	
7.	Samsul Arifin	Staf		
8.	Hendrik Kristanto, SH	Staf		
9.	Indra Puspitasari	Staf		
10.	Joko Susilo, SH	Staf		
11.	Suryono	Staf		

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 10 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPAETN SITUBONDO

Ttd

MARWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Situbondo,

